



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.738, 2014

KEMENDAGRI. IPDN. Upacara Pelantikan.
Muda Praja. Pamong Praja Muda.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014
TENTANG
UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA DAN PAMONG PRAJA MUDA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban, kerapian, kelancaran dan keteraturan pada saat pelaksanaan Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda perlu mengatur Pakaian Dinas dan Atribut Upacara Besar sebagai identitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Upacara Besar Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
 4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelantikan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sebagai Pamong Praja Muda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1044);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1506);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA DAN PAMONG PRAJA MUDA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Presiden Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Wakil Kepala Pemerintahan Republik Indonesia;
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Rektor adalah Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
5. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat IPDN, adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan

kepamongprajaan dengan metoda pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

6. Inspektur Upacara adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang menerima penghormatan oleh peserta yang hadir mengikuti dan melakukan upacara.
7. Pelantikan Praja adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk melantik calon Praja sebagai Muda Praja, dan melantik lulusan IPDN sebagai Pamong Praja Muda dalam suatu upacara;
8. Pakaian Dinas Upacara Besar yang selanjutnya disingkat PDUB adalah pakaian yang digunakan oleh Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri pada saat menghadiri Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
9. Atribut Upacara Besar adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas Upacara Besar dan hanya berlaku pada saat Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB II

UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA

Pasal 2

- (1) Setiap Calon Praja yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Mental Disiplin Praja dan dinyatakan lulus dilantik sebagai Muda Praja.
- (2) Pelantikan Muda Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu Upacara.
- (3) Pelantikan Muda Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal Menteri berhalangan, Pelantikan Muda Praja dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 3

Susunan acara Pelantikan Muda Praja paling sedikit terdiri dari:

- a. Pembacaan naskah pelantikan;
- b. Pembacaan kode etik praja;
- c. Penyematan tanda pangkat Muda Praja dan pin lambang Kementerian Dalam Negeri; dan
- d. Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelantikan Muda Praja.

Pasal 4

Naskah pelantikan Muda Praja berbunyi:

"Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, pada hari ini, tanggal, bulan,

Tahun, saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik saudara-saudara sebagai Muda Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan Tahun; saya percaya bahwa Saudara-saudara dapat mengikuti proses pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan sebaik-baiknya.

Pasal 5

- (1) Setelah pembacaan naskah pelantikan Muda Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pembacaan kode kehormatan Praja.
- (2) Kode kehormatan Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Kode kehormatan Praja

1. Kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Berjiwa Pamong yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Sebagai putra Bangsa yang siap mengabdikan dan rela berkorban, senantiasa bekerja keras dan pantang menyerah dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara;
4. Dapat dipercaya, berdisiplin, bertanggungjawab, pembela kebenaran/keadilan dan kejujuran; dan
5. Insan berilmu yang berkemauan dan berkemampuan serta andalan dalam mengisi kemerdekaan."

BAB III

UPACARA PELANTIKAN PAMONG PRAJA MUDA

Pasal 6

- (1) Setiap Praja lulusan Program Diploma IV dan Strata Satu (S1) IPDN yang telah di wisuda dilantik sebagai Pamong Praja Muda.
- (2) Pelantikan Pamong Praja Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Upacara.
- (3) Pelantikan Pamong Praja Muda dapat dilakukan oleh:
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
 - c. Menteri.